



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2014/PTA.JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **"Kewarisan"** antara: -----

1. **Mustafa E. Nasution, Phd. bin H. Muhammad Ridwan Nasution**, umur 60 tahun, pekerjaan Dosen Universitas Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Gema Pesona, Blok K, Nomor 4, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok; -
2. **Iskandar Malik bin H. Muhammad Ridwan Nasution**, umur 59 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Tanah Abang V/33, RT. 001, RW 002, Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta Pusat; -----
3. **M. Ali Zulkarnaen Nasution bin H. Muhammad Ridwan Nasution**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Gema Pesona Blok K, Nomor 4, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. Ida Rumindang, S.H. M.H., 2. Djonggi M. Simorangkir, S.H. M.H., 3. Glenn Felix H.P. Simorangkir, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang beramat di kantor Law Office, Ida Rumindang, S.H., M.H., Djonggi M. Simorangkir, S.H.,

Hal. 1 dari 12 Hal. Put.No.2/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Jalan RP. Soeroso Nomor 40, Gedung Arva. Lt.3
Gondangdia, Menteng, Jakarta, berdasarkan surat kuasa
Nomor 01.02/X/13, tertanggal 2 Oktober 2013, yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta
Selatan, pada tanggal 07 Oktober 2013 dengan registrasi
Nomor 827/Pdt.G/X/2013. Nomor urut 1 sampai dengan
nomor urut 3, semula sebagai Penggugat I, II, dan III,
sekarang sebagai Pembanding I, II dan III, dan untuk
selanjutnya disebut sebagai “**PARA PEMBANDING**”; ----

melawan

1. **Ny. Hj. Erni Rangkuti binti H. ST. Mahmud Rangkuti**, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan
Abdul Madjid Pelita Nomor 8 RT 03, RW 010, Kelurahan
Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; -----
2. **Achmad Imam Marga bin H. Syaifuddin Syah Nasution**, agama Islam,
pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Abdul
Madjid Pelita, Nomor 8, RT. 03, RW 010, Kelurahan Cipete
Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; -----
3. **Waliamien Syeichyanuar bin H. Syaifuddin Syah Nasution**, agama Islam,
pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jalan Abdul
Madjid Pelita Nomor 8, RT. 03, RW. 010, Kelurahan
Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; -----
4. **Sufi Mufarrid Fadhly bin H. Syaifuddin Syah Nasution**, agama Islam,
pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Abdul
Madjid Pelita Nomor 8, RT. 03, RW. 010, Kelurahan Cipete
Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; -----

Hal. 2 dari 12 Hal. Put.No.2/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Geafaany Presentha binti H. Syaifuddin Syah Nasution, agama Islam, pekerjaan **Mahasiswi**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Majid Nomor 8, RT. 03, RW. 010, Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: 1. O.U. Bahudin, S.H., 2. Suspa Rudianto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Dewan Harian Daerah 45 Provinsi DKI Jakarta. Gedung Juang 45 Jalan Menteng Raya No.31 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa bertanggal 18 Nopember 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 26 Nopember 2013, dengan register Nomor 673/Pdt.G/XI/2013. Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 5 semula sebagai Tergugat I, II, III, IV, dan V, sekarang sebagai Terbanding I, II, III, IV dan V, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **"PARA TERBANDING"**. -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0216/Pdt.G/2013/PA.JS tanggal 26 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

Hal. 3 dari 12 Hal. Put.No.2/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat; -----

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur; -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); -----
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.866.000,- (Satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013, Para Penggugat/Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan pengadilan agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 09 Oktober 2013; -----

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing telah melengkapi berkas dengan memori banding dan kontra memori banding, serta memori banding dan kontra memori banding juga telah disampaikan kepada masing-masing Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding; -----

Bahwa kepada Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat/Para Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzaage), namun berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 216/Pdt.G/2032/PA.JS, tanggal 02 Januari 2014, ParaTergugat/Para Terbanding tidak datang untuk melakukan pemeriksaa berkas (Inzaage), sedangkan untuk Para Penggugat/Para Pembanding berdasarkan Akta Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzaage) Nomor 216/Pdt.G/2013/PA.JS, telah

Hal. 4 dari 12 Hal. Put.No.2/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, untuk melaksanakan pemeriksaan berkas (Inzaage); -----

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/211/Hk.05/I/2013, tanggal 10 Januari 2014, Perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam register perkara banding Nomor 2/Pdt.G/2014/PTA.JK, tanggal 07 Januari 2014; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0216/Pdt.G/2013/PA.JS tanggal 26 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1434 H. Maka Majelis Hakim tingkat banding terlepas dari keberatan-keberatan para Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, dan bantahan para Terbanding sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya, menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, dan Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dan memutus perkara dengan amar putusan sebagaimana terurai di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melaksanakan pemeriksaan perkara a quo sebagaimana terurai dalam berita acara sidang mulai dari awal sampai dengan selesai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 14 Februari 2013 halaman 3 dinyatakan, bahwa para Penggugat, kecuali

Hal. 5 dari 12 Hal. Put.No.2/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I telah datang menghadap di hadapan sidang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan para Tergugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di hadapan sidang, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan para pihak (Tergugat diwakili kuasa hukumnya) untuk damai, tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak, bahwa sebelum pemeriksaan perkara, para pihak wajib menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi, kemudian Majelis Hakim memberi petunjuk tentang pemilihan mediator, yang ahirnya ditunjuklah mediator saudara Drs. H. MUHAIL, S.H; -----

Menimbang, bahwa ternyata di dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0216/Pdt.G/2013/PA.JS tanggal 26 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1434 H, Majelis Hakim tingkat pertama tidak menyebutkan, bahwa perkara a quo telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan tidak pula menyebut nama mediatornya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tersebut yang memilih/menyepakati/menyerahkan untuk memilih mediator adalah kuasa hukum para Tergugat, bukan para Tergugat materiil; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 8 PERMA No. 1 Tahun 2008 menyatakan **"Para pihak adalah dua atau lebih subyek hukum yang bukan kuasa hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian"**. Dalam komentar Perma tersebut menyatakan: "Para pihak dirumuskan adalah pihak materiil atau prinsipal"; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (3) PERMA No 1 Tahun 2008 menyatakan **"Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum"**; -----

Hal. 6 dari 12 Hal. Put.No.2/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata prosedur mediasi yang dilaksanakan dalam perkara a quo tidak berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008, karena sejak pemilihan mediator yang dilakukan oleh kuasa hukum Para Tergugat, sebelum litigasi tidak dilaksanakan menurut PERMA No. 1 Tahun 2008, oleh karenanya putusan perkara a quo menjadi batal demi hukum, lagi pula putusan dalam perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya tidak menyebutkan, upaya perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator, sehingga dalam putusan ini terdapat pelanggaran pasal 2 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2008; -----

Menimbang, bahwa ternyata sebagaimana berita acara sidang tanggal 11 April 2013, halaman 27 disebutkan sidang ditunda sampai dengan hari kamis, tanggal 02 Mei 2013, pukul 09.00 WIB untuk memberi kesempatan Penggugat menyampaikan tanggapan (replik) atas eksepsi dan jawaban para Tergugat, akan tetapi ternyata persidangan tanggal 02 Mei 2013 tersebut Penggugat hadir diwakili kuasanya, sedang Tergugat atau kuasanya tidak hadir menghadap dalam persidangan, dan pada persidangan ini Penggugat mengajukan surat permohonan sita jaminan dan kemudian sidang ditunda pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2013, pukul 09.00 WIB, yang tentunya masih dalam tahap replik, ternyata dalam persidangan tersebut Penggugat atau kuasanya tidak hadir dan Tergugat hadir diwakili kuasanya, dan ketua majelis memberitahukan kepada kuasa Tergugat, bahwa ada kesalahan pemanggilan kepada Tergugat yaitu untuk sidang tanggal 30 Mei 2013, padahal nyatanya dan jelas bahwa penundaan sidang itu untuk tanggal 23 Mei 2013. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dalam mengatur jadwal persidangan dan membuat berita acara sidang; -----

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 30 Mei 2013 (Berita acara sidang halaman 33) Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya hadir di dalam persidangan, sedang Tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir di dalam persidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat belum siap dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put.No.2/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

repliknya dan mohon waktu sampai sidang yang akan datang, kemudian sidang ditunda hari Kamis, tanggal 4 Juli 2013, pukul 09.00 WIB. dan ternyata pada sidang tanggal 4 Juli 2013 tersebut yang dihadiri Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat melalui kuasanya, bukan penyerahan replik dari Penggugat, tapi justru penyerahan duplik dari Tergugat (ada Duplik tanpa Replik) dan sidang ditunda pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013, untuk Penggugat mengajukan tanggapan (duplik dalam rekonpensi) dimana pada sidang tanggal 18 Juli 2013 Penggugat hadir diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, dan Penggugat tetap mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa, kemudian sidang ditunda pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2013, yang tentunya masih dalam tahap duplik dalam rekonpensi, akan tetapi sidang pada tanggal 29 Agustus 2013 tersebut bukan duplik dalam rekonpensi yang ditanyakan majelis hakim, akan tetapi pembuktian atas permohonan sita dari Penggugat, kemudian sidang ditunda pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013, pukul 09. 00 WIB untuk musyawarah majelis, dan sidang tanggal 26 September 2013 yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, masing-masing diwakili kuasa hukumnya, maka dibacakanlah hasil musyawarah majelis yang ternyata putusan akhir bukan tentang sita, yang amarnya sebagaimana dalam berita acara sidang dan putusan perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, ternyata kepada Penggugat telah tidak diberi kesempatan menyampaikan replik dalam konpensi/jawaban dalam rekonpensi dan duplik dalam rekonpensi, serta dalam proses pemeriksaan ini tidak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara ini mengandung cacat formal; -----

Menimbang, bahwa cacat formal yang lainnya dan sangat fundamental adalah tidak ditanda tangannya berita acara sidang oleh Ketua Majelis, masing

Hal. 8 dari 12 Hal. Put.No.2/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berita acara sidang tanggal 30 Mei 2013 (halaman 34) dan berita acara sidang tanggal 18 Juli 2013 (halaman 49), hal mana menunjukkan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah tidak melaksanakan proses pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berita acara sidang adalah merupakan akta autentik yang dibuat secara resmi oleh pejabat yang berwenang yang berisi tentang proses pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan, sebagai dasar Majelis Hakim membuat putusan terhadap perkara yang diadili. Di dalam Pasal 186 ayat (1) dan (2) HIR dikemukakan, bahwa dalam pelaksanaan persidangan pengadilan, Panitera membuat satu berita acara pada setiap persidangan yang berisi segala kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, berita acara sidang harus ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera sidang, berdasarkan pasal 187 ayat (1) dan ayat (2) HIR, jika Ketua Majelis berhalangan, berita acara sidang dapat ditanda tangani oleh Hakim Anggota yang ikut dalam persidangan tersebut dan jika Panitera yang berhalangan untuk menanda tangani berita acara sidang, maka disebutkan dalam putusan Majelis Hakim; -----

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) berita acara sidang tersebut diatas, yaitu berita acara sidang halaman 34 tanggal 30 Mei 2013 dan berita acara sidang halaman 49 tanggal 18 Juli 2013, tidak ditanda tangani oleh Ketua Majelis atau Hakim Anggota yang ikut sidang bila Ketua Majelis berhalangan, sedangkan berita acara sidang adalah merupakan bukti autentik yang dijadikan sumber oleh Majelis Hakim untuk membuat putusan, sehingga dengan demikian berita acara tersebut harus dinyatakan cacat hukum, oleh karena berita acara cacat hukum, maka putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim harus dinyatakan cacat hukum pula; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang melakukan sidang pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 dengan agenda sidang penyerahan replik tertulis dari

Hal. 9 dari 12 Hal. Put.No.2/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai alasan penundaan sidang pada tanggal 30 Mei 2013, akan tetapi faktanya Majelis Hakim tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan replik, akan tetapi justru Majelis Hakim menanyakan kepada Tergugat tentang kesiapan duplik secara tertulis dari Tergugat, dan faktanya memang benar, bahwa duplik Tergugat diserahkan kepada Majelis Hakim yang tindakannya diserahkan kepada Penggugat lalu Majelis Hakim membacakan duplik tersebut (tidak ada Replik tapi ada Duplik); -----

Menimbang, bahwa tindakan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, disamping merusak tahapan-tahapan persidangan yang telah dijadwalkan, Majelis Hakim juga tidak memperlakukan para pihak di depan persidangan dengan adil dan tampak berat sebelah dan tidak menjunjung tinggi asas **Equality before the law**. (Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan di muka persidangan) dan bertentangan dengan Risalah Khalifah Umar Ibnul Khathab yang dikirimkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang pendapatnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri, risalah tersebut termaktub dalam kitab Bidayatul Mujtahid juz II halaman 472, yang berbunyi sebagai berikut: -----

أس بين الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا
شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من
يطمع عدلك

"Persamakanlah manusia di depan majelismu dan dihadapanmu serta di pengadilanmu, agar para bangsawan tidak thama' pada kecuranganmu dan orang yang lemah tidak berputus asa untuk memperoleh keadilan darimu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa proses pemeriksaan perkara dan keabsahan putusan a quo terdapat cacat hukum, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Agama

Hal. 10 dari 12 Hal. Put.No.2/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan Nomor 0216/Pdt.G/2013/PA.JS tanggal 26 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1434 H, harus dinyatakan batal demi hukum dan Pengadilan tingkat pertama diperintahkan untuk mengulangi pemeriksaan perkara dan memutusnya, karena وجوده كعدمه (adanya sama dengan tidak ada); -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR. kepada Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding; -----

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima; -----
2. Menyatakan, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0216/Pdt.G/2013/PA.JS, tanggal 26 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1434 H. **Batal demi hukum**; -----
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus ulang perkara a quo; -----
4. Menghukum kepada Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. H. LUTFI, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.** dan **Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 11 dari 12 Hal. Put.No.2/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dihadiri oleh kedua Anggota Majelis tersebut dengan didampingi oleh

ABDULLAH, S.H., M.H. Sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua

belah pihak yang berperkara. -----

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. LUTFI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

ABDULLAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Proses Administrasi | Rp. 139.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Jumlah

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Put.No.2/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)